

Impact of Trade Liberalization in the ASEAN-China Free Trade Agreement on Indonesia's Economic Growth Post Covid-19 Pandemic

Dhea Momenta^{1*}

¹Hubungan Internasional, Universitas Panca Marga

*Correspondence: dhea.momenta@gmail.com

Date of submission: 4 Januari 2024; Date of reviewed: 10 Januari 2024 ; Date of acceptance: 29 Januari 2024;

Ringkasan

ABSTRAK

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris adalah salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari COP (Conference of Parties) dalam UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate Change) yang mengkaji wacana perubahan iklim dan dampak globalnya. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh 195 negara dalam pertemuan COP-21 tahun 2015. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji Kesepakatan Paris melalui pendekatan rezim. Karena itu, tulisan ini melihat Kesepakatan Paris sebagai rezim iklim yang mana norma, aturan, prinsip dan pengambilan keputusannya perlu dibahas secara mendalam. Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa norma, prinsip, aturan dan pengambilan keputusan dalam Kesepakatan Paris dapat diurai yang mana normanya meliputi equitable distribution of responsibilities, sustainable development, equity, responsibilities, capabilities, naming and shaming, dan right to development. Adapun prinsipnya yakni, nationally but differentiated contribution responsibility (NDCR), Intended Nationally but Determined Responsibility (INDR), equal burdens, Polluter Pays, Modified Polluter Pays, Equal Shares, dan Greenhouse Development Right. Sedangkan aturannya meliputi keharusan untuk menetapkan rencana aksi (climate action) dan target yang bebas dipilih secara terukur. Sementara itu, pengambilan keputusan dipahami melalui proses “pledge and review”.

Kata kunci:

kesepakatan paris,
norma,
prinsip,
keberlanjutan,
rezim perubahan iklim.

ABSTRACT

The Paris Agreement or Paris Agreement is one of the agreements resulted from the COP (Conference of Parties) in the UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate Change) which examines the discourse on climate change and its global impacts. This agreement was signed by 195 countries at the COP-21 meeting in 2015. This paper intends to examine the Paris Agreement through a regime approach. Therefore, this paper looks at the Paris Agreement as a climate regime in which norms, rules, principles and decision making need to be discussed in depth. This paper comes to the conclusion that the norms, principles, rules and decision making in the Paris Agreement can be broken down, which norms include equitable distribution of responsibilities, sustainable development, equity, responsibilities, capabilities, naming and shaming, and right to development. The principles are but not limited to Nationally But Differentiated Contribution Responsibility (NDCR), Intended Nationally Determined Responsibility (INDR), equal burdens, Polluter Pays, Modified Polluter Pays, Equal Shares, and Greenhouse Development Right. Meanwhile, the regulations include the obligation to establish a climate action plan and measurable free targets. Meanwhile, decision making is understood through a "pledge and review" process.

Keywords:

*paris agreement,
norms,
climate regime,
rules,
principles,
sustainability.*

PENDAHULUAN

Liberalisasi perdagangan semakin menjadi tren dalam dunia perdagangan internasional. Liberalisasi ini terus berkembang dan ditandai dengan munculnya banyak perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun multilateral. Liberalisasi perdagangan merupakan topik menarik yang berkaitan dengan era globalisasi saat ini, di mana kekuatan globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap hubungan perdagangan antarnegara di dunia. Dengan demikian, topik liberalisasi perdagangan semakin relevan untuk dikaji.

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan mengandung faktor-faktor yang memengaruhi proses pencapaian kemakmuran dan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Faktor-faktor tersebut antara lain pertumbuhan pendapatan, berkurangnya hambatan perdagangan, dan berkurangnya biaya transportasi melalui perjanjian perdagangan bebas. Perdagangan internasional telah berkembang pesat sejak era pasca-Perang Dunia II di Eropa. Kemudian diikuti dengan ekspansinya ke Asia dan Afrika. Dengan perkembangan tersebut, muncullah istilah-istilah perdagangan bebas, pasar bebas, liberalisasi, dan lain-lain.

Konsep liberalisasi dalam liberalisasi perdagangan umumnya dikaitkan dengan keterbukaan ekonomi suatu negara yang memengaruhi kebijakan yang diambil untuk mendorong ekonominya berorientasi ke luar. Pada dasarnya, kebijakan yang diambil bersifat terbuka, bebas, dan netral. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai jika tingkat intervensi pemerintah dapat dikurangi. Dalam mencapai kebijakan liberalisasi, hal tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan hambatan perdagangan. Liberalisasi adalah penggunaan mekanisme harga yang lebih intensif untuk

mengurangi bias anti-ekspor dalam rezim perdagangan.

Fenomena pandemi COVID-19 telah menjadi pendorong utama bagi penelitian tentang kerja sama kesehatan antarnegara. Pandemi ini mengungkap bahwa isu kesehatan modern semakin kompleks, dengan kapasitas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang terbukti terlalu terbatas untuk menanggulangi krisis global secara sendirian. Hal ini secara signifikan menguji ketahanan sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sementara pada saat yang sama menunjukkan kapabilitas respons yang sangat baik pada negara-negara lain seperti Singapura. Kondisi ini menyoroti urgensi kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan teoretis dalam studi hubungan internasional, di mana teori kerja sama kesehatan dan diplomasi kesehatan masih kurang mendapat perhatian. Dengan menganalisis keterkaitan antara Indonesia dan Singapura selama pandemi COVID-19, penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua konsep tersebut beroperasi di dunia nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan pengetahuan, tetapi juga memperkaya pemahaman akademis mengenai diplomasi kesehatan sebagai instrumen vital dalam kebijakan luar negeri.

Sebagai penelitian kualitatif deskriptif, studi ini memiliki manfaat besar karena memungkinkan penggalan data secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memberikan gambaran utuh tentang fenomena kerja sama kesehatan bilateral, membantu mengeksplorasi isu-isu yang belum banyak dipahami, serta menangkap perspektif subjektif dari para aktor yang terlibat. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang kaya dan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang dinamika kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Singapura, yang pada akhirnya dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Politik dan Dinamika Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah lama menjadi pilar utama dalam studi ekonomi politik internasional. Diskusi mengenai interaksi antara kekuatan politik, kebijakan ekonomi, dan arus perdagangan global menjadi semakin relevan di tengah gejolak ekonomi, perubahan geopolitik, dan disrupsi teknologi. Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur-literatur kunci yang membahas hubungan kompleks antara ekonomi politik dan dinamika perdagangan internasional, mencakup teori dasar, dampak liberalisasi, peran lembaga internasional, serta tantangan dan peluang di era kontemporer.

Konsep Dasar Ekonomi Politik Internasional dan Perdagangan Studi ekonomi politik internasional (EPI) menyediakan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kekuasaan politik memengaruhi hasil-hasil ekonomi, dan sebaliknya, bagaimana kekuatan ekonomi membentuk hubungan politik (Cohn, 2012). Pendekatan ini menyoroti bahwa perdagangan bukanlah semata-mata aktivitas ekonomi yang rasional, melainkan arena di mana kepentingan negara, perusahaan, dan kelompok-kelompok domestik saling bersaing. Menurut Masoed (Masoed, 1990) dan Jones (Jones, 1993), EPI mengintegrasikan analisis ekonomi dan politik untuk menjelaskan fenomena global seperti proteksionisme, regionalisme, dan ketidaksetaraan dalam sistem perdagangan.

Salah satu pendekatan utama dalam EPI adalah liberalisme, yang berakar pada pandangan bahwa liberalisasi perdagangan akan membawa kemakmuran bersama. Mazhab ini menekankan pentingnya pasar bebas, minimnya intervensi pemerintah, dan peran institusi multilateral dalam memfasilitasi perdagangan (IISauc.org, 2019). Dalam konteks ini, liberalisasi dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Ilham, 2003) yang dapat meningkatkan efisiensi dan ke-

sejahteraan global. Namun, perlu dicatat bahwa liberalisasi tidak selalu menguntungkan semua pihak. Nugroho (2024) menemukan bahwa kebijakan liberalisasi impor susu berdampak negatif terhadap peternak lokal di Indonesia, menunjukkan adanya dislokasi yang perlu diatasi.

Dinamika Perdagangan dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya Perkembangan perdagangan global tidak hanya didorong oleh kebijakan liberalisasi. Baier and Bergstrand (Baier and Bergstrand, 2001) menunjukkan bahwa pertumbuhan perdagangan dunia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya transportasi dan kesamaan pendapatan antar negara. Temuan ini melengkapi model gravitasi perdagangan yang lebih tradisional. Selain itu, Kindleberger and Lindert (1978) dalam buku klasik mereka, *International Economics*, menyediakan fondasi teoritis yang kuat untuk menganalisis arus perdagangan, neraca pembayaran, dan kebijakan nilai tukar.

Namun, studi tentang perdagangan tidak bisa lepas dari aspek politik. Balassa (Balassa, 1986) memperkenalkan konsep "proteksionisme baru" yang menjelaskan bagaimana negara-negara menerapkan berbagai hambatan non-tarif untuk melindungi industri dalam negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada tren menuju liberalisasi, negara-negara tetap menggunakan instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan politiknya, seperti melindungi lapangan kerja atau sektor strategis. Di Indonesia, Hardono Hardono (2008) menyoroti bagaimana kebijakan liberalisasi perdagangan dapat memengaruhi industri nasional, memicu perdebatan antara efisiensi global versus ketahanan domestik.

Peran Lembaga Internasional dan Perjanjian Perdagangan Lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO) memainkan peran krusial dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan global. UNDIP E-Journal UNDIP (2023) dan Rohendi (2014) membahas peran WTO dalam menciptakan tatanan hukum perdagangan yang transparan dan dapat diprediksi. Prinsip-prinsip WTO, seperti Non-Diskriminasi dan Nation-Treated, bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan arena yang adil bagi semua negara. Namun, Sirait (Sirait, 2019) juga mengingatkan bahwa dalam konteks investasi, hukum domestik tetap memegang peranan penting, menunjukkan adanya ketegangan antara kerangka global dan kedaulatan nasional.

Perjanjian perdagangan regional juga menjadi bagian integral dari dinamika perdagangan global. Ibrahim, Permata, and Wibowo (Ibrahim et al., 2010) mengkaji dampak *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap perdagangan Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa perjanjian semacam itu memiliki dampak signifikan terhadap volume dan komposisi ekspor-impor suatu negara. Di sisi lain, upaya Menteri Ekonomi ASEAN untuk memperkuat kerja sama eksternal dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, yang mencerminkan pentingnya diplomasi ekonomi dalam membentuk blok perdagangan.

Tantangan Kontemporer dan Respon Kebijakan Pandemi COVID-19 telah menjadi disrupsi besar yang memicu tantangan dan peluang baru dalam sistem perdagangan global. Liputan6.com (2021) dan BeritaSatu.com (2021) menyoroti tantangan-tantangan pascapandemi, termasuk kerentanan rantai pasok global dan perlunya adaptasi ekonomi. Kompasiana (2024) membahas efek riak dari disrupsi rantai nilai global terhadap ekonomi Indonesia. Di tingkat global, Blanchard (2020) memberikan perspektif jangka panjang tentang tantangan pandemi, sementara The SMERU Research Institute (2021) menganalisis dampak sosial-ekonomi pandemi di Indonesia, termasuk terhadap sektor informal dan masyarakat rentan. Menghadapi tantangan ini, lembaga-lembaga internasional juga bereaksi. IMF (2025) dan Makmur.id (2025) melaporkan seruan IMF kepada negara-negara untuk memulihkan stabilitas perdagangan, meskipun dengan mengakui bahwa risiko geopolitik dan proteksionisme masih menjadi sorotan utama. Data perdagangan dari Trademap.org (2020) juga memberikan gambaran kuantitatif tentang

perubahan pola perdagangan yang terjadi selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kebijakan saat ini harus didasarkan pada data empiris yang kuat.

Liberalisasi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Studi tentang dampak liberalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia juga menjadi fokus penting. Unila (2021) membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dalam konteks liberalisasi perdagangan. Studi ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang tidak hanya mempromosikan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya terdistribusi secara merata. Sementara itu, Zuhriadi et al. (Zuhriadi and Purba, 2023) secara spesifik mengkaji pengaruh ekonomi politik terhadap perdagangan dan pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya hasil dari mekanisme pasar, tetapi juga dari interaksi kekuatan politik dan ekonomi.

Kajian literatur ini mengonfirmasi bahwa studi tentang perdagangan internasional tidak bisa dipisahkan dari kerangka ekonomi politik. Referensi-referensi yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, dari teori klasik hingga tantangan kontemporer yang disebabkan oleh pandemi dan perubahan geopolitik. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa meskipun liberalisasi perdagangan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, implementasinya membutuhkan navigasi yang hati-hati terhadap faktor-faktor politik, hambatan proteksionisme, dan dislokasi domestik. Peran lembaga internasional, seperti WTO dan perjanjian regional, sangat penting dalam membentuk tatanan perdagangan global, tetapi kedaulatan nasional dan kepentingan domestik tetap menjadi penentu utama. Mengingat kompleksitas ini, penelitian lebih lanjut tentang bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat mengelola liberalisasi untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sambil memitigasi dampak sosial dan politik negatifnya akan sangat relevan.

METODE

Data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini bersumber dengan mencari sumber yang relevan dan mencari data melalui internet. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah buku, artikel jurnal, dan sumber data dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur untuk menambah wawasan guna melakukan penelitian terhadap topik penelitian serta melakukan analisis data berdasarkan referensi pustaka yang telah diperoleh untuk membuat kesimpulan. Pengumpulan data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif berdasarkan data sekunder.

Tulisan ini merupakan hasil dari menggunakan analisis pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode triangulasi yang memungkinkan peneliti dengan bidang keahlian pembangunan berkelanjutan untuk meneliti kualitas hasil penelitian dengan perkembangan penelitian saat ini. Selain itu penulis juga melakukan teknik analisis data menggunakan perangkat lunak Atlas.ti untuk dapat menghasilkan konseptualisasi rezim internasional menurut Krasner Krasner (2007) masih cukup terbatas. Tulisan ini bermaksud untuk mengulas dan melengkapi dengan penjelasan yang dapat memperkuat alasan mengapa norma, prinsip, aturan dan pengambilan keputusan dalam Kesepakatan Paris dapat diurai yang mana normanya meliputi suportif, kolektif, kooperatif, kolaboratif, adaptatif, dan transparansi yang mana kesemua norma tersebut belum dikenalkan dalam berbagai penelitian seputar rezim iklim yang pernah ada. Seperti prinsipnya yakni, mitigasi, *pembangunan ketahanan, aksi iklim, secara nasional kontribusi yang ditentukan, aksi dan dukungan, dan global stocktake*. Aturannya meliputi keharusan untuk menetapkan rencana aksi (*climate action*) dan targetnya secara terukur. Selain itu tulisan ini menjadi penjelasan deskriptif kualitatif untuk mengkaitkan teori rezim internasional

dengan kompleksitas yang terjadi dalam Kesepakatan Paris yang dapat bermanfaat bagi sarjana yang mempelajari ilmu hubungan internasional, organisasi internasional, rezim internasional, pembangunan berkelanjutan, menggunakan Kesepakatan Paris sebagai studi rezim dalam hubungan iklim internasional. suatu model penjelasan yang memuat keterkaitan konsep-konsep yang menghubungkan rezim dengan internasional dan Kesepakatan Paris yakni berupa norma, aturan, prinsip dan penyelesaian penyelesaian berdasarkan konsepisasi yang dikenalkan oleh Stephen D Krasner Krasner (2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis, liberalisasi perdagangan bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya liberalisasi juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan integrasi dan kerja sama dengan negara lain. Liberalisasi perdagangan juga bertujuan untuk memberikan kebebasan maksimal kepada negara-negara dalam menjalankan aktivitas perdagangannya sekaligus mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan pendapat para ekonom, perdagangan antarnegara seharusnya diberikan kebebasan untuk meminimalkan pengenaan tarif dan hambatan lainnya. Liberalisme berpandangan bahwa perdagangan internasional akan berfungsi paling baik tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa perdagangan bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara peserta dan dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar daripada tidak adanya perdagangan sama sekali.

Secara historis, liberalisasi merupakan sebuah pemahaman yang telah berkembang sejak abad ke-19. Salah satu gagasan yang berpengaruh besar terhadap liberalisasi perdagangan dipelopori oleh Adam Smith. Dalam bukunya yang berjudul "The Wealth of Nations", Adam Smith menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dapat tercapai jika perdagangan internasional dilakukan secara liberal dan meminimalkan campur tangan pemerintah serta mampu mengolah sumber daya secara efisien. Smith juga berpendapat bahwa keuntungan perdagangan bebas menghasilkan keuntungan absolut, di mana semua negara berspesialisasi dalam barang produksi terbaik mereka dan berdagang satu sama lain. Teori yang dikemukakan Adam Smith disebut "Teori Keunggulan Absolut". Teori ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut yang nyata atas mitra dagangnya.

Dalam kajian ekonomi politik internasional, liberalisasi perdagangan berkaitan erat dengan teori liberalisme ekonomi. Teori liberalisme menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam aktivitas perdagangan harus diminimalkan. Kaum liberal beranggapan bahwa keterlibatan politik di pasar hanya akan menimbulkan konflik. Kaum liberal berfokus pada kesejahteraan sosial, kemajuan, dan kerja sama. Aktor sentral dalam perdagangan menurut kaum liberal adalah produsen dan konsumen. Hal ini karena pasar merupakan arena pertukaran barang dan jasa bagi produsen dan konsumen. Selain itu, kaum liberal juga memandang aktivitas ekonomi sebagai positive sum-game, yang berarti setiap aktor dapat meraih keuntungan maksimal bahkan lebih dari modal awal mereka. Oleh karena itu, kaum liberal berpendapat bahwa perdagangan internasional harus didasarkan pada perdagangan bebas.

Liberalisasi perdagangan berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Bentuk kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral adalah Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) adalah pakta antara dua negara atau lebih yang menyepakati kewajiban tertentu terkait perdagangan barang dan jasa, perlindungan investor, dan hak kekayaan intelektual. FTA bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan, melindungi kekayaan intelektual, dan memfasilitasi hu-

bugan perdagangan dan komersial yang lebih kuat antar negara yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan liberalisasi perdagangan yang diwujudkan dalam bentuk FTA, ASEAN sebagai wadah integrasi negara-negara Asia Tenggara juga memiliki pakta perdagangan. Salah satu contoh liberalisasi perdagangan oleh ASEAN adalah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA). ACFTA merupakan FTA eksternal pertama yang ditandatangani ASEAN pada 1 Januari 2010. ACFTA beranggotakan seluruh anggota ASEAN dan juga Tiongkok. ACFTA bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan hambatan dan tarif, mendorong investasi, dan meningkatkan kerja sama. ACFTA juga terkait dengan indikasi perang kualitas, harga, dan kuantitas terhadap suatu layanan barang dan jasa serta industri pasar global di Tiongkok dan ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia turut merasakan dampak perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok. Beberapa hasil riset menyatakan bahwa penerapan ACFTA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adanya ACFTA memberikan dampak positif berupa kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor produk sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya komoditas ekspor Indonesia ke Tiongkok sebesar 2,1 persen melalui ACFTA. Selain itu, adanya perjanjian ACFTA juga mendorong industri dalam negeri Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Pengaruh Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok juga terasa pada masa pandemi Covid-19. Dampak ACFTA tidak hanya bagi Indonesia, tetapi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pakta tersebut. Misalnya, pada era pandemi Covid-19 saat ini. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan seluruh negara berjuang keras untuk menjaga keamanan negara dan rakyatnya baik dari segi kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan pada perekonomian global yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan permintaan pasar, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan mengakibatkan perubahan perilaku konsumen.

KESIMPULAN

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbukti efektif meningkatkan perekonomian negara-negara anggotanya, khususnya Indonesia di tengah era pandemi Covid-19. Sebab, kerja sama tersebut mendorong perluasan pangsa pasar bagi perekonomian dalam negeri. Ini adalah bentuk liberalisasi perdagangan. Namun liberalisasi perdagangan dalam kasus pemulihan ekonomi pascapandemi melalui pakta ACFTA, tidak lepas dari peran pemerintah sebagai regulator. Dengan demikian, teori liberalisme yang menyatakan bahwa peran pemerintah harus diminimalkan dalam kegiatan ekonomi tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Sebab, pada kenyataannya dan dalam praktiknya, peran pemerintah masih diperlukan dalam mengatur kegiatan perekonomian suatu negara

Belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan mengenali dengan lengkap norma yang terdapat dalam Kesepakatan Paris. Sejumlah norma, aturan, prinsip dan pengambilan keputusan yang termuat dalam Kesepakatan Paris tersebar pada sejumlah penelitian. Maka itu belum dikaji secara mendalam. Tulisan ini mengkaji secara deskriptif norma, aturan, prinsip dan pengambilan keputusan yang termuat dalam Kesepakatan Paris.

Kesepakatan Paris adalah suatu *treaty*. *Treaty* mengandung arti perjanjian informal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini dapat mencakup bidang politik dan ekonomi. Bodansky (2016) berpendapat bahwa Kesepakatan Paris meskipun adalah suatu perjanjian yang sesuai dengan definisi perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, tetapi tidak serta merta setiap ketentuannya harus diturunkan dalam

kewajiban hukum. Harris dan Symons (2015) sepakat bahwa Kesepakatan Paris adalah suatu rezim internasional. Hal senada juga ditemukan dalam argumentasi Bodansky (Bodansky, 2016), Moellendorf (Moellendorf, 2009) dan Horowitz (Horowitz, 2016), berdasarkan kajian karakter hukum (*legal character*) yang dilakukan oleh Bodansky, ia menyimpulkan bahwa Kesepakatan Paris hanya berisi dari kontribusi wajib dan non-wajib terkait kontribusi negara guna mencapai target yang diinginkan sesuai dengan yang sudah dirangkum dalam UNFCCC.

Moellendorf Moellendorf (2009) menyebutkan prinsip interaksi dan norma yang dapat digunakan untuk mengarahkan permintaan dari negara berkembang dan negara maju dalam menegosiasikan pangsa mereka terhadap perubahan iklim. Share ini dapat dibagi menjadi dua skema yaitu, negara berkembang diijinkan untuk peningkatan konsentrasi CO₂ pada level tertentu menggunakan formula yang telah ditetapkan pada tahun 2050, sedangkan negara maju diminta untuk melakukan reduksi emisi pada level tertentu dengan target sampai tahun 2050. Dua skema ini sangat dipengaruhi oleh lima prinsip yang melekat dalam rencana aksi mitigasi antar lain: (1) *equal beban*, (2) *Polluter Pays*, (3) *Modified Polluter Pays*, (4) *Equal Shares*, dan (5) *Hak Pembangunan Rumah Kaca*. Perlu penelitian lebih lanjut untuk dapat mengurai masing-masing prinsip di atas agar dapat memberikan pemahaman dan membangun pemahaman utuh terkait norma, aturan, prinsip dan pengambilan keputusan dalam Kesepakatan Paris. Untuk itu dapat menjadi rumusan untuk penelitian dan tulisan berikutnya.

Pustaka

- Scott L. Baier and Jeffrey H. Bergstrand. The growth of world trade: Tariffs, transport costs, and income similarity. *Journal of International Economics*, 53(1):1–27, 2001.
- Bela Balassa. The "new protectionism" and the international economy. *Journal of World Trade*, 20(4):407–436, 1986.
- Daniel Bodansky. The legal character of the paris agreement. *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 25(2):142–150, 2016. doi: 10.1111/reel.12154.
- Theodore H. Cohn. *Global political economy*. Pearson Longman, 6 edition, 2012.
- E-Journal UNDIP. Peran world trade organization (wto) dalam perlindungan lingkungan di era liberalisasi perdagangan. *Jurnal Crepido*, 5(1):93–103, 2023. URL <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/18433/9713>.
- Sugito Hardono. Kebijakan liberalisasi perdagangan dan dampaknya terhadap industri nasional. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*, 2008.
- Carrie A Horowitz. Paris agreement. *International Legal Materials*, 2016. doi: 10.1017/s0020782900004253.
- Irwan Ibrahim, Mohammad Iqbal Permata, and Wahyu Ari Wibowo. Dampak pelaksanaan acfta terhadap perdagangan internasional indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 13(1), 2010. doi: 10.21098/bemp.v13i1.254.
- IISauc.org. Ekonomi politik internasional: “pendekatan liberalisme isaac, 2019. URL <https://www.iisau.org/2019/12/09/ekonomi-politik-internasional-pendekatan-liberalis/>.
- Nyak Ilham. Dampak liberalisasi ekonomi terhadap perdagangan dan kesejahteraan negara-

- negara di dunia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, XI(2), 2003.
- Walter S. Jones. *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatahan Dunia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Charles P. Kindleberger and Peter H. Lindert. *International Economics*. Richard D. Irwin. Inc., Homewood, Illinois, 6 edition, 1978.
- Stephen D Krasner. Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. In *International Law and International Relations*. Cambridge University Press, 2007. doi: 10.1017/CBO9780511808760.004.
- Mohtar Masoed. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990.
- Darrel Moellendorf. Treaty norms and climate change mitigation. *Ethics and International Affairs*, 23(3):247–265, 2009. doi: 10.1111/j.1747-7093.2009.00216.x.
- Adi Nugroho. Dampak liberalisasi perdagangan susu terhadap peternak lokal di boyolali : Studi kasus kebijakan impor. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 2024. URL <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/3264/2941>.
- Anis Sirait. Peranan politik hukum investasi dalam pembangunan ekonomi indonesia. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(1):59–76, 2019. doi: 10.20414/politea.v2i1.1341.
- Rista Y. Lumbangaol Zuhriadi, Reneva Manurung and Bonaraja Purba. Pengaruh ekonomi politik terhadap perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1):250–256, 2023. doi: 10.59246/muqaddimah.v2i1.600.